



WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026 dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, di pandang perlu menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Wakil Gubernur ini dimaksudkan agar Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara secara mandiri dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan mekanisme penerapan fleksibilitas kerja, pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

2. Surat Edaran Wakil Gubernur ini disusun bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

A. Isi Edaran

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerahnya melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/ atau waktu, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja mengatur porsi jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/ atau waktu dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan.
3. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan perangkat daerahnya;

- b. memerintahkan perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Publik agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia serta dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
- c. bersikap selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas kedinasan, serta jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Publik masing-masing;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
- e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/ sif, perlu dilakukan pengaturan kembali jam layanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, maupun media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code pada unit layanan masing-masing terutama yang bersinggungan langsung dengan pelayanan pemudik (terminal bus, bandara, pelabuhan, dan posko mudik) sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik terhadap kualitas pelayanan;
- g. menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/ atau tata cara akses pelayanan publik serta dengan penyelesaian layanan tepat waktu;

- h. memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/ *online* maupun luring/ *offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- i. memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi teladan dengan tidak memberi dan/ atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.

B. Penutup

Demikian Surat Edaran Wakil Gubernur ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam rangka menjaga dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 10 MARET 2026

a.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH

WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Governor of Sulawesi Tengah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "GUBERNUR SULAWESI TENGAH" and "PALU". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RENY A. LAMADJIDO

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah; dan
2. Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.